

BAB I

PENDAHULUAN

Bab ini merupakan bab pengantar yang secara umum menggambarkan pemikiran awal peneliti sebagai dasar penelitian. Pada bab ini diuraikan lima pokok bahasan. Pertama, latar belakang penelitian yang di dalamnya memaparkan konteks penelitian yang dilakukan yang mencakup pemikiran-pemikiran teoritik, fakta-fakta empirik berbasis hasil-hasil penelitian, dan kajian yuridis terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku yang mendasari lahirnya masalah yang menjadi fokus penelitian. Kedua, rumusan masalah yang di dalamnya memuat gambaran permasalahan umum dan identifikasi spesifik mengenai permasalahan yang akan diteliti yang terangkum dalam rumusan masalah dan pertanyaan-pertanyaan penelitian. Ketiga, tujuan penelitian yang menguraikan identifikasi dan target yang akan dicapai melalui penelitian ini dengan mengacu kepada rumusan masalah dan pertanyaan-pertanyaan penelitian. Keempat, manfaat penelitian yang menjelaskan nilai lebih atau kontribusi yang dapat diberikan dari hasil penelitian ini baik dari segi teoritik, kebijakan, maupun praktik. Kelima, struktur organisasi yang menggambarkan urutan sistematis penulisan laporan penelitian ini disertai gambaran singkat isi kandungan pada setiap bab.

1.1 Latar Belakang Penelitian

Pendidikan Agama Islam (PAI) sebagai salah satu Mata Kuliah Wajib Umum (MKWU) pada perguruan tinggi di Indonesia yang berorientasi kepada pengembangan kepribadian mahasiswa pada dasarnya merupakan suatu sub-sistem pendidikan yang menjadi bagian integral dari upaya pembangunan karakter bangsa dalam rangka mencapai tujuan pendidikan nasional. Berkaitan dengan hal tersebut, secara sistemik sekurang-kurangnya ada tiga kata kunci yang penting untuk dicermati, yaitu: pertama, mahasiswa sebagai masukan dasar; kedua, mata kuliah PAI sebagai suatu upaya/proses; dan ketiga, terbentuknya kepribadian mahasiswa sebagai tujuan/hasil yang ingin dicapai.

Dalam upaya membangun karakter bangsa, mahasiswa merupakan salah satu aset bangsa yang potensial dan memiliki peran yang strategis bagi perubahan dan kemajuan suatu bangsa. Undang-Undang (UU) No. 12 tahun 2012 pasal 13 secara

Agus Fakhruddin, 2021

ANALISIS IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENDIDIKAN AGAMA ISLAM SEBAGAI PENDIDIKAN UMUM DAN KARAKTER DI PERGURUAN TINGGI (STUDI KASUS DI INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG DAN UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA)

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu

tegas menyebut mahasiswa sebagai insan dewasa yang memiliki kesadaran sendiri dalam mengembangkan potensi diri di perguruan tinggi untuk menjadi intelektual, ilmuwan, praktisi, dan/atau profesional. Urgensi peran mahasiswa tersebut akan teraktualisasikan manakala mahasiswa memiliki kesadaran akan eksistensi dirinya yang diwujudkan dalam bentuk kepribadian yang baik. Di sinilah perguruan tinggi, sebagaimana diamanatkan dalam UU No. 12 tahun 2012 pasal 5, diberikan tugas untuk mengembangkan potensi mahasiswa agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, terampil, kompeten, dan berbudaya untuk kepentingan bangsa.

PAI sebagai salah satu mata kuliah wajib umum di perguruan tinggi merupakan salah satu wujud nyata dari upaya perguruan tinggi dalam pembinaan kepribadian mahasiswa berbasis nilai-nilai agama. Sebagai bagian dari mata kuliah pengembangan kepribadian yang salah satu misinya, sebagaimana disebutkan dalam Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Departemen Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor: 43/Dikti/Kep/2006, yaitu untuk memantapkan kepribadian mahasiswa agar secara konsisten mampu mewujudkan nilai-nilai dasar keagamaan, disinilah terlihat peran penting PAI dalam membina nilai-nilai dasar keagamaan mahasiswa.

Bila kita cermati secara lebih mendalam, komponen-komponen yang ingin dicapai dalam tujuan pendidikan nasional sebagaimana tersurat dalam UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Pasal 3, yaitu beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis dan bertanggung jawab, semuanya bermuatan karakter. Dari keseluruhan karakter tersebut, yang menjadi *core* karakter adalah keimanan dan ketakwaan yang juga merupakan inti dari tujuan pendidikan nasional (Tafsir, 2014). Artinya, ketika keimanan dan ketakwaan sudah tertanam dalam diri seseorang, maka akan memperkuat pondasi dalam membangun karakter-karakter yang lainnya.

Ketika berbicara tentang keimanan dan ketakwaan, maka tidak bisa dilepaskan dari agama, sebab pada dasarnya wilayah telaah yang mengajarkan keimanan dan ketakwaan adalah agama. Dalam konteks ini, agama menjadi salah satu sumber

Agus Fakhruddin, 2021

ANALISIS IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENDIDIKAN AGAMA ISLAM SEBAGAI PENDIDIKAN UMUM DAN KARAKTER DI PERGURUAN TINGGI (STUDI KASUS DI INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG DAN UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA)

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu

nilai dalam membangun keimanan dan ketakwaan yang perlu diajarkan kepada peserta didik melalui pendidikan agama. Dengan demikian, pendidikan agama menjadi sesuatu yang berperan besar untuk membangun karakter bangsa melalui pembinaan karakter mahasiswa dalam rangka mencapai tujuan pendidikan nasional, terutama pembinaan karakter mahasiswa dalam menghadapi era industri 4.0 (Anwar, Saregar, Hasanah, & Widayanti, 2018). Apalagi mengingat problematika nilai yang dihadapi dalam dunia pendidikan saat ini bermuara pada satu keyakinan akan urgensi pendidikan nilai dalam mengatasi problematika nilai tersebut (Fakhrudin, 2014).

Pembangunan karakter bangsa merupakan salah satu program yang dicanangkan pemerintah sebagai salah satu upaya mewujudkan tujuan negara. Program ini secara tegas ditetapkan Pemerintah Republik Indonesia melalui Kebijakan Nasional Pembangunan Karakter Bangsa Tahun 2010-2025. Tujuan dari kebijakan ini adalah untuk membina dan mengembangkan karakter warga negara sehingga mampu mewujudkan masyarakat yang ber-Ketuhanan Yang Maha Esa, berkemanusiaan yang adil dan beradab, berjiwa persatuan Indonesia, berjiwa kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, serta berkeadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Ketercapaian tujuan ini sangat ditentukan oleh peran serta seluruh elemen bangsa yang terangkum dalam lingkup kebijakan ini. Salah satu lingkup yang terangkum dalam kebijakan ini adalah perguruan tinggi sebagai bagian dari lingkup satuan pendidikan, dan diantara bagian dari elemen perguruan tinggi yang terkait langsung dengan pembinaan keimanan dan ketakwaan adalah PAI. Dengan demikian, PAI di perguruan tinggi menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam menunjang ketercapaian pembangunan karakter bangsa.

Berbicara tentang pembangunan karakter bangsa, pendidikan agama merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pendidikan karakter, sebab bagaimanapun agama memainkan peranan penting dalam membentuk kepribadian seseorang (Ashraf M. A., 2018). Keyakinan agama juga merupakan refleksi langsung dari apa yang dimaksud dengan nilai-nilai moral dan bagaimana isu-isu etik ditunjukkan. Salah satu ikhtiar untuk membangun refleksi itu di antaranya melalui pendidikan agama.

Pendidikan agama merupakan pendidikan karakter yang bersumber dari nilai-nilai
Agus Fakhrudin, 2021

ANALISIS IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENDIDIKAN AGAMA ISLAM SEBAGAI PENDIDIKAN UMUM DAN KARAKTER DI PERGURUAN TINGGI (STUDI KASUS DI INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG DAN UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA)

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu

ajaran agama. Pendidikan agama tidak hanya menjadi inspirasi bagi perubahan dan perilaku di dalam kelas, namun juga bisa digunakan untuk menginspirasi perubahan dan perilaku dalam kehidupan peserta didik diluar kelas (Hilton III & Aramaki, 2014).

Tidak hanya itu, pendidikan agama juga memiliki peran penting dalam mempromosikan lingkungan berkelanjutan untuk kebebasan beragama dalam suatu masyarakat beragama yang plural. Perbedaan bisa menjadi suatu keberkahan dan pendidikan agama adalah katalisator penting untuk mencapai tujuan pemahaman diri, pemahaman komunitas, dan tindakan bersama (Pelupessy & Wowor, 2016). Mengingat inti dari pendidikan agama adalah pada pendidikan nilai-nilai ajaran agama, maka pendidikan agama bisa juga dikatakan sebagai pendidikan nilai-nilai keagamaan.

Terkait hubungan antara moralitas dengan agama, dalam konteks global, Lickona (1991) mengidentifikasi tujuh poin penting terkait hal tersebut, yaitu; pertama, bahwa kebanyakan warga negara adalah penganut suatu agama tertentu dan oleh karenanya cenderung memiliki identitas yang berbeda-beda; kedua, agama bagi kebanyakan orang merupakan sebuah acuan utama yang membawa mereka untuk membentuk kehidupan yang bermoral; ketiga, setiap agama memiliki pandangan tentang Tuhan dan secara umum memandang Tuhan sebagai Yang Maha Pemberi Pertolongan, Yang Maha Tinggi, dimana kita sebagai makhluk-Nya memiliki kewajiban untuk melakukan perbuatan-perbuatan baik seperti yang diperintahkan Tuhan; keempat, agama dan hak asasi manusia memiliki keterkaitan yang erat satu sama lain; kelima kebanyakan peserta didik memiliki sikap acuh terhadap peran agama dalam pembentukan moral dan pembangunan negeri; keenam, tidak sedikit orang yang hidup beragama, namun dalam kehidupannya tidak memiliki peran yang berarti; dan ketujuh, langkah-langkah dalam mendefinisikan moral secara rasional yang dapat diterima oleh semua pihak didasarkan pada sebuah prinsip klasik tentang ketuhanan, gagasan dari dasar hukum moral yang telah dibuktikan dalam berbagai penelitian. Berdasarkan pendapat tersebut dapat kita cermati bahwa meski agama di satu sisi merupakan rujukan penganutnya dalam berperilaku, namun di sisi lain terdapat pula fenomena

Agus Fakhruddin, 2021

ANALISIS IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENDIDIKAN AGAMA ISLAM SEBAGAI PENDIDIKAN UMUM DAN KARAKTER DI PERGURUAN TINGGI (STUDI KASUS DI INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG DAN UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA)

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu

inkonsistensi antara sistem ajaran agama yang diyakini oleh penganutnya dengan perilaku mereka sehari-hari.

Di sisi lain, Alexander (2018) menyoroti lemahnya dialog antar penganut agama dan kepercayaan dalam membangun pemahaman komprehensif tentang kebenaran. Dalam pandangannya, sering kali moralitas atau penilaian baik buruk hanya dibatasi oleh konsep dari satu persepsi agama/kepercayaan dan mengabaikan persepsi agama/kepercayaan yang lain, akibatnya sering terjadi tindakan-tindakan intoleransi atas dasar keyakinan sepihak tersebut.

Berdasarkan identifikasi tersebut tampak bahwa meskipun pada dasarnya agama tidak dapat dipisahkan dengan moralitas penganutnya, namun dalam beberapa segi, agama belum dioptimalkan dengan baik dalam membentuk moralitas penganutnya, sehingga sering kali moralitas yang ditunjukkan penganutnya tidak relevan dengan ajaran agama yang dianutnya. Oleh karena itu, dibutuhkan upaya yang serius dalam membangun pendidikan nilai-nilai agama yang mampu mengoptimalkan nilai-nilai ajaran agama agar terpatri dalam diri penganutnya sehingga agama tidak hanya sebatas keyakinan namun terlihat dampaknya dalam kehidupan sehari-hari. Secara praktis, keseriusan upaya tersebut sangat bergantung kepada paradigma yang digunakan dalam memandang pendidikan agama sebagai bagian dari pendidikan nilai.

Dalam sejarah perkembangannya, paradigma tentang pendidikan nilai melahirkan dua paradigma besar pendidikan nilai, yaitu pendidikan nilai sebagai *private culture* dan pendidikan nilai sebagai *public culture*. Jika kita kaitkan dengan pendidikan agama sebagai bagian dari pendidikan nilai, maka dapat dikatakan juga ada dua paradigma besar mengenai pendidikan agama, yaitu pendidikan agama sebagai *private culture* dan pendidikan agama sebagai *public culture*, atau dalam istilah lain disebut juga paradigma religius (Hull, 2002) dan paradigma sekuler (Copley, 2008).

Sebagai *private culture*, agama dianggap urusan privasi individu dan bukan urusan publik. Negara tidak boleh terlibat dalam urusan pribadi agama warga negaranya karena tugas negara adalah mengurus urusan-urusan publik bukan urusan-urusan pribadi. Agama menjadi urusan keluarga dan lembaga keagamaan, dan keyakinan orang tidak bisa dicampuri oleh negara/publik. Oleh karena itu,

Agus Fakhruddin, 2021

ANALISIS IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENDIDIKAN AGAMA ISLAM SEBAGAI PENDIDIKAN UMUM DAN KARAKTER DI PERGURUAN TINGGI (STUDI KASUS DI INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG DAN UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA)

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu

sekolah atau lembaga pendidikan lainnya yang bersifat umum jangan terlalu ikut campur terlalu dalam terhadap urusan agama peserta didiknya.

Sebaliknya, sebagai *public culture*, agama dianggap menjadi bagian dari urusan pemerintah sebab agama dianggap dapat mempengaruhi kepribadian seseorang, dan kepribadian seseorang akan berpengaruh terhadap perilaku kesehariannya sebagai warga negara. Agama bukan hanya urusan personal tetapi interpersonal. Manusia adalah makhluk sosial yang berinteraksi dengan manusia yang lainnya (*homo socius*). Manusia juga tidak hanya bernilai tetapi juga dinilai, oleh karena itu seluruh aktivitas manusia secara prinsip akan bersentuhan dengan urusan umum (*public culture*). Karenanya, urusan agama harus diajarkan/diurus sebagai *public culture* walaupun yang mengajarkannya lembaga privat. Dalam hal ini, negara berkepentingan untuk mengajarkan nilai-nilai agama yang selaras dengan ideologi yang dianutnya. Oleh karena itu, negara harus terlibat dalam urusan pendidikan agama sebab tugas negara adalah mengurus kepentingan publik.

Bila diamati dari sistem pemerintahan dan undang-undang yang berlaku didalamnya, Indonesia termasuk salah satu negara yang memiliki paradigma religius yang menempatkan agama ke dalam bagian urusan publik. Oleh karena itu, pendidikan agama menjadi bagian dari urusan negara dan menjadi bagian dalam sistem pendidikan nasional. Dilihat dari model pendidikan agama yang digunakan dan mengacu kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku saat ini, Indonesia sendiri menganut *mono-religion model* (Yusuf & Sterkens, 2015) atau dalam istilah lain menganut *religious education in the wall model* (Nuryatno, 2011). Model pendidikan agama ini yang diajarkan di Indonesia pada intinya adalah model pendidikan agama yang hanya mengajarkan satu ajaran agama kepada peserta didik sesuai dengan agama yang dianutnya. Sebagai negara yang menganut paradigma religius, maka agama menjadi salah satu urusan pemerintah yang dicerminkan melalui beragam kebijakan yang terkait dengan agama dan pendidikan agama.

Secara historis, kebijakan pemerintah yang terkait dengan pendidikan agama telah mengalami dinamika perubahan yang cukup fluktuatif. Secara umum, pemerintah Indonesia memberikan perhatian dan dukungan besar terhadap pendidikan agama (Nuryatno, 2014). Hasil riset Zakiyuddin (Baidhawiy, 2007)

memperlihatkan bahwa Indonesia telah mengalami pergantian paradigma selama Agus Fakhruddin, 2021

ANALISIS IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENDIDIKAN AGAMA ISLAM SEBAGAI PENDIDIKAN UMUM DAN KARAKTER DI PERGURUAN TINGGI (STUDI KASUS DI INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG DAN UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA)

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu

beberapa dekade terakhir dalam kerangka pengelolaan perbedaan sosial yang disebabkan oleh peningkatan konflik etnis dan agama. Perubahan paradigma ini berdampak terhadap pendidikan sebab kurikulum sekolah harus menyesuaikan dengan isu-isu kehidupan sosial sebagai suatu kesatuan bangsa meskipun terdapat perbedaan dalam hal etnis dan agama. Hal ini terutama dalam kurikulum pendidikan agama.

Adanya dinamika tersebut setidaknya menunjukkan bahwa pemerintah memiliki kepedulian terhadap pendidikan agama. Di samping itu, perspektif global yang berkembang di era keterbukaan informasi, disadari atau tidak, juga telah mempengaruhi sistem pendidikan di setiap negara, termasuk Indonesia. Jika dikaitkan dengan pendidikan agama, benturan antara pemikiran modern dengan pemikiran tradisional yang difasilitasi oleh media komunikasi internet, secara langsung juga mempengaruhi kurikulum pendidikan agama itu sendiri (Ashraf M. A., 2018)

Kepedulian pemerintah terhadap pendidikan agama dalam wujud pendidikan formal telah nampak sejak masa Indonesia berdaulat sebagai negara merdeka. Penelitian Abdullah (2013) tentang Pendidikan Islam Sepanjang Sejarah: Sebuah Kajian Politik Pendidikan di Indonesia, menyimpulkan bahwa ditinjau dari segi falsafah negara Pancasila, konstitusi UUD 1945, dan keputusan-keputusan MPRS/MPR, kehidupan beragama dan pendidikan agama di Indonesia telah semakin mantap. Hal ini misalnya ditunjukkan dari lahirnya peraturan perundang-undangan yang menempatkan pendidikan agama sebagai bagian dari kehidupan bernegara.

Penelitian tersebut juga menemukan beberapa kebijakan penting yang patut dicatat di era pemerintahan orde lama yang terkait dengan pendidikan agama. Beberapa kebijakan tersebut di antaranya Peraturan bersama dua menteri, menteri agama dan menteri PP dan K, pada bulan Desember 1946 yang menetapkan bahwa pendidikan agama diberikan nilai di kelas IV sampai kelas VI Sekolah Rakyat (SR) yang selanjutnya pada tahun 1947 pemerintah membentuk Majelis Pertimbangan Pengajaran Agama Islam yang dipimpin oleh Ki Hajar Dewantara dan Kementerian PP dan K.

Agus Fakhruddin, 2021

ANALISIS IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENDIDIKAN AGAMA ISLAM SEBAGAI PENDIDIKAN UMUM DAN KARAKTER DI PERGURUAN TINGGI (STUDI KASUS DI INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG DAN UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA)

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu

Kebijakan selanjutnya pada bulan Januari 1951 dikeluarkan Surat Keputusan Bersama antara Menteri Agama dengan Menteri PP dan K yang menetapkan; (1) pendidikan agama diberikan mulai kelas IV Sekolah Rakyat (Sekolah Dasar); (2) di daerah-daerah yang masyarakat agamanya kuat (misalnya: di Sumatera, Kalimantan, dan lain-lain), pendidikan agama diberikan mulai kelas 1 SR dengan catatan bahwa mutu pengetahuan umumnya tidak boleh berkurang dibandingkan dengan sekolah lain yang pendidikan agamanya diberikan mulai kelas IV; (3) di Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama dan Tingkat Atas (umum dan kejuruan) diberikan pendidikan agama sebanyak 2 jam seminggu; (4) pendidikan agama diberikan kepada murid-murid sedikitnya 10 orang dalam satu kelas dan mendapat izin dari orangtua/walinya; (5) pengangkatan guru agama, biaya pendidikan agama, dan materi pendidikan agama ditanggung oleh Departemen Agama;

Hasil penelitian tersebut juga mencatat bahwa pada tahun 1952, untuk menyempurnakan kurikulum pendidikan agama, dibentuk panitia yang dipimpin oleh KH. Imam Zarkasyi dari Pondok Gontor Ponorogo. Kurikulum tersebut disahkan oleh Menteri Agama pada tahun 1952. Kemudian, sidang pleno MPRS Desember 1960 memutuskan untuk melaksanakan Manipol Usdek di bidang mental/agama/kebudayaan dengan syarat spiritual dan material setiap warga negara dapat mengembangkan kepribadiannya dan kebangsaan Indonesia serta menolak pengaruh-pengaruh buruk kebudayaan asing. Kemudian dinyatakan pula bahwa pendidikan agama menjadi mata pelajaran di sekolah-sekolah umum, mulai sekolah rendah (dasar) sampai universitas.

Penelitian sejenis yang dilakukan Yuningsih (2015) tentang Kebijakan Pendidikan Islam Masa Orde Baru menemukan bahwa beberapa kebijakan pendidikan Islam masa orde baru membawa perubahan terhadap pendidikan Islam ke arah yang lebih baik. Beberapa kebijakan pemerintahan orde baru semakin menempatkan pendidikan agama pada tempat yang mendasar dalam pembangunan bangsa dan kehidupan bernegara. Salah satu kebijakan pemerintah orde baru yang berkontribusi positif bagi Pendidikan Agama Islam di sekolah dan perguruan tinggi adalah dengan dikeluarkannya Undang-undang Sistem Pendidikan Nasional nomor 2 tahun 1989. Posisi pendidikan agama dalam Undang-Undang tersebut dapat dilihat pada pasal 39 ayat 2 yang menyebutkan bahwa isi kurikulum setiap jenis,

Agus Fakhruddin, 2021

ANALISIS IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENDIDIKAN AGAMA ISLAM SEBAGAI PENDIDIKAN UMUM DAN KARAKTER DI PERGURUAN TINGGI (STUDI KASUS DI INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG DAN UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA)

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu

jalur, dan jenjang pendidikan wajib memuat (1) Pendidikan Pancasila, (2) Pendidikan Agama, dan (3) Pendidikan Kewarganegaraan. Artinya bahwa pendidikan agama merupakan mata pelajaran wajib bagi setiap jenis, jalur, dan jenjang pendidikan mulai prasekolah (TK/RA) sampai dengan pendidikan tinggi (PT).

Perhatian pemerintah terhadap pendidikan Islam terus berlanjut hingga saat ini (era reformasi). Beberapa kebijakan yang dibuat pemerintah menunjukkan hal tersebut. Pendidikan agama tetap menjadi salah satu mata pelajaran/mata kuliah yang wajib diajarkan oleh semua lembaga pendidikan, dari mulai jenjang pendidikan dasar sampai pendidikan tinggi.

Berkaitan dengan pendidikan agama di perguruan tinggi, bila kita mencermati peraturan perundang-undangan yang berlaku saat ini, sesungguhnya pemerintah telah menetapkan kebijakan-kebijakan yang terkait dengan pendidikan agama di perguruan tinggi. Beberapa kebijakan yang terkait dengan pendidikan agama di perguruan tinggi dapat kita temukan dalam undang-undang, yaitu: (1) Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional yang diantaranya menetapkan bahwa kurikulum Pendidikan Tinggi wajib memuat Pendidikan Agama, Pendidikan Kewarganegaraan, dan Bahasa; (2) Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen yang di antaranya menetapkan bahwa salah satu persyaratan dosen yang dapat mengajar pada program Diploma dan Sarjana, termasuk dosen PAI, adalah lulusan program Magister; (3) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi yang diantaranya menetapkan bahwa Kurikulum Pendidikan Tinggi wajib memuat mata kuliah Agama, Pancasila, Kewarganegaraan, dan Bahasa.

Selanjutnya, sebagai turunan dari undang-undang tersebut, pemerintah mengeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan yang menetapkan bahwa kurikulum tingkat satuan Pendidikan Tinggi wajib memuat mata kuliah Pendidikan Agama, Pendidikan Kewarganegaraan, Bahasa Indonesia, dan Bahasa Inggris.

Kemudian, di kurikulum tingkat satuan pendidikan tinggi program Diploma dan

Sarjana wajib memuat mata kuliah yang bermuatan kepribadian, kebudayaan serta mata kuliah Statistika dan/atau Matematika.

Kebijakan tentang PAI di perguruan tinggi juga terdapat pada Peraturan Pemerintah No. 55 tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan yang secara lebih spesifik memuat tentang penyelenggaraan pendidikan agama dan pendidikan keagamaan, dan Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia yang diantaranya menetapkan kerangka kualifikasi yang harus dicapai oleh mata kuliah PAI di Perguruan Tinggi.

Lebih spesifik lagi, peraturan terkait PAI di perguruan tinggi termuat dalam Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 232/U/2000 tentang Pedoman Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi dan Penilaian Hasil Belajar Mahasiswa dan Nomor 045/U/2002 tentang Kurikulum Inti Pendidikan Tinggi yang menetapkan bahwa Pendidikan Agama, Pendidikan Pancasila dan Pendidikan Kewarganegaraan merupakan kelompok Mata Kuliah Pengembangan Kepribadian yang wajib diberikan dalam kurikulum setiap program studi/kelompok program studi. Secara teknis, Surat Keputusan Dirjen Pendidikan Tinggi, Departemen Pendidikan Nasional Republik Indonesia No. 043/DIKTI/Kep/2006 tentang Rambu-Rambu Pelaksanaan Kelompok Mata Kuliah Pengembangan Kepribadian di Perguruan Tinggi Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi mengatur penyelenggaraan pendidikan agama di perguruan tinggi.

Mengacu kepada beragam gagasan tentang PAI di Perguruan Tinggi, baik gagasan secara teoritis maupun secara yuridis, dapat ditemukan beragam idealisme PAI di perguruan tinggi. Pada intinya secara teoritis, PAI merupakan bagian dari pendidikan umum yang berorientasi kepada pembentukan karakter mahasiswa melalui transformasi nilai-nilai ajaran Islam sebagai sumber nilai. Sementara secara yuridis, PAI merupakan salah satu program pembelajaran di perguruan tinggi yang dikelola secara sistemik dan terstandar melalui kebijakan-kebijakan yang dibuat pemerintah dan ditujukan untuk memantapkan kepribadian mahasiswa agar secara konsisten mampu mewujudkan nilai-nilai dasar keagamaan. Pada intinya idealisme PAI di perguruan tinggi, baik secara teoritis maupun yuridis, menempatkan Pendidikan Agama Islam sebagai bagian dari pendidikan karakter yang bersumber

Agus Fakhruddin, 2021

ANALISIS IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENDIDIKAN AGAMA ISLAM SEBAGAI PENDIDIKAN UMUM DAN KARAKTER DI PERGURUAN TINGGI (STUDI KASUS DI INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG DAN UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA)

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu

dari nilai-nilai ajaran agama Islam dalam membangun peserta didik agar memiliki kepribadian yang baik yang dampaknya dapat berkontribusi bagi pembangunan karakter bangsa. Idealisme tersebut pada dasarnya merupakan gambaran harapan yang ingin dicapai di masa depan dari keberadaan PAI di perguruan tinggi sebagai bagian dari elemen pendidikan nasional.

Idealnya, suatu kebijakan dapat mencapai hasil sesuai dengan yang diharapkan, demikian pula dengan kebijakan PAI di perguruan tinggi. Namun kenyataannya, PAI di perguruan tinggi masih memiliki beberapa kelemahan dan permasalahan. Secara sistemik, berdasarkan beberapa hasil riset dari berbagai sumber, dapat diidentifikasi beberapa kelemahan dan permasalahan dalam penyelenggaraan PAI di perguruan tinggi, baik dari aspek input, aspek proses, maupun aspek hasil serta dampak yang ditimbulkan.

Dilihat dari segi input, penelitian Hanun (2016) tentang Evaluasi Penyelenggaraan PAI di Universitas Hasanuddin Makassar Sulawesi Selatan diantaranya menemukan bahwa kurikulum PAI di Perguruan Tinggi masih belum baik dan perlu dikembangkan lagi. Kemudian ditemukan pula bahwa kompetensi dosen PAI masih belum maksimal dan belum sesuai dengan kualifikasi pendidikan yang ditetapkan. Selain itu ditemukan pula adanya kekurangan dalam sarana multi media untuk menunjang pembelajaran.

Penelitian yang lain menemukan fenomena adanya pengajar pendidikan agama yang terindikasi berafiliasi dengan gerakan-gerakan radikal dan seringkali materi yang diajarkan tidak sesuai dengan kurikulum pendidikan agama sehingga apa yang diajarkannya bertentangan dengan tujuan pendidikan agama itu sendiri. Kemudian, ditemukan juga fenomena kondisi lingkungan tempat belajar peserta didik yang memberikan ruang bagi terjadinya gerakan-gerakan radikalisme tersebut (Zainiyati, 2016).

Dilihat dari aspek proses, secara umum ketertarikan mahasiswa dan pemahaman mereka terhadap tujuan perkuliahan mata kuliah umum merupakan masalah yang dihadapi oleh kebanyakan perguruan tinggi di dunia (Lowenstein, 2015). Selain itu, kurangnya budaya literasi juga menjadi masalah umum yang dihadapi dalam pembelajaran agama sehingga literasi menjadi sesuatu yang dibutuhkan bagi peningkatan kualitas pembelajaran agama (Ashraf M. A., 2018).

Agus Fakhruddin, 2021

ANALISIS IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENDIDIKAN AGAMA ISLAM SEBAGAI PENDIDIKAN UMUM DAN KARAKTER DI PERGURUAN TINGGI (STUDI KASUS DI INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG DAN UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA)

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu

Selanjutnya secara khusus terkait PAI, penelitian Munip (2008) tentang Perkuliahan PAI di Perguruan Tinggi Negeri menemukan fakta bahwa perkuliahan PAI dalam pandangan mahasiswa dianggap membosankan, kurang menarik, sekedar formalitas, dan kurang memberikan efek kepada mahasiswa. Lalu penelitian Hanun (2016) juga menemukan fakta bahwa mahasiswa masih menganggap perkuliahan PAI tidak menarik dan metode pembelajaran yang dilakukan oleh dosen cenderung monoton dan membosankan.

Hasil penelitian tersebut senada dengan pendapat Suryadi (2014) yang menyatakan bahwa salah satu kelemahan pendidikan karakter di Indonesia (termasuk di dalamnya pendidikan agama) adalah proses pembelajarannya yang bebas nilai dan hanya merupakan kumpulan bahan pelajaran teori yang dihafal dan/atau disebutkan. Lebih lanjut dikatakan bahwa sebetulnya secara substansi, kebijakan pemerintah terkait pendidikan sudah berorientasi karakter, namun belum banyak dipahami dari mana munculnya krisis moral dan karakter ini. Pendapat tersebut juga dikuatkan dengan pendapat Asyafah (2014) yang menyatakan bahwa salah satu kelemahan pembelajaran PAI adalah dalam tataran metode pembelajaran yang belum efektif dan masih berkutat pada tataran hapalan dan konseptual sehingga dibutuhkan inovasi dalam metode pembelajaran PAI.

Selanjutnya, dari segi hasil dan dampak perkuliahan Pendidikan Agama Islam, beberapa fenomena kehidupan mahasiswa menunjukkan adanya perilaku yang tidak sejalan dengan prinsip ajaran Islam, seperti intoleransi dan radikalisme pemahaman agama yang berujung pada pemikiran dan perilaku anti pemerintah, komunikasi yang kurang mengindahkan etika Islam, pergaulan yang kurang terkontrol, pornografi dan pornoaksi, dan sebagainya. Selain itu, pasca reformasi gerakan dakwah dan pemikiran mahasiswa muslim mengalami fragmentasi yang mengarah pada pemikiran Islam yang fundamental, modernis, liberal, dan tradisional (Basit, 2016). Kesemuanya ini tentu menunjukkan keragaman interpretasi mahasiswa terhadap ajaran Islam sebagai fenomena dari pendidikan agama di perguruan tinggi.

Salah satu hasil riset tentang kehidupan beragama di Indonesia diungkapkan oleh Parker (2014). Ia menyatakan bahwa salah satu fenomena masyarakat

Indonesia saat ini adalah lahirnya tingkat intoleransi beragama. Hal ini dibuktikan Agus Fakhruddin, 2021

ANALISIS IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENDIDIKAN AGAMA ISLAM SEBAGAI PENDIDIKAN UMUM DAN KARAKTER DI PERGURUAN TINGGI (STUDI KASUS DI INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG DAN UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA)

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu

dengan meningkatnya penyiksaan dan diskriminasi agama terhadap kaum minoritas, adanya pertumbuhan fundamentalisme agama, peningkatan masyarakat konservatif dan berkurangnya ruang publik untuk mengekspresikan pendapat kaum minoritas. Hal ini sejalan dengan hasil riset lainnya yang menunjukkan tingginya tingkat intoleransi dan potensi radikalisme (Rahmat, Nurdin, Bestari, & Tanshzil, 2019).

Pendapat tersebut senada dengan hasil penelitian lain sebelumnya yang dilakukan Rahmat (2012) tentang corak berpikir keagamaan mahasiswa yang menunjukkan bahwa mayoritas mahasiswa aktivis keagamaan di Universitas Pendidikan Indonesia (UPI) memiliki corak berpikir keagamaan yang eksklusif. Hasil penelitian ini masih sejalan dengan penelitian sejenis sebelumnya yang dilakukan Syahidin dan Rahmat dengan lingkup yang lebih luas, yaitu mahasiswa aktivis keagamaan di Jawa Barat. Berdasarkan hasil penelitian itu, Rahmat menyatakan bahwa jika dihubungkan dengan tujuan pendidikan agama di perguruan tinggi umum, maka hasil penelitian ini mengindikasikan bahwa pendidikan agama bisa dikatakan gagal dalam membentuk karakter mahasiswa. Lebih jauh lagi dikatakannya bahwa corak berpikir keagamaan yang relevan dengan tujuan pendidikan agama di perguruan tinggi umum adalah corak berpikir yang inklusif.

Data lain dapat kita lihat dari hasil penelitian Nuraeni (2016) tentang tingkat pemahaman mahasiswa UPI terhadap Alquran yang menunjukkan bahwa tingkat pemahaman mahasiswa UPI terhadap Alquran adalah rendah. Hal ini menunjukkan bahwa proses pembelajaran PAI bahkan belum bisa menyentuh hal yang paling mendasar dari pembelajaran agama itu sendiri, yaitu memahami kitab suci sebagai petunjuk dalam menjalankan keberagamaannya, sehingga dibutuhkan inovasi dari para dosen yang mengajar mata kuliah Pendidikan Agama Islam untuk mengembangkan suatu model pembelajaran berbasis pemahaman Alquran (*fahm alquran*).

Hasil penelitian lainnya ditunjukkan oleh Pusat Penelitian dan Pengembangan Pendidikan Agama dan Keagamaan Kementerian Agama Republik Indonesia sebagaimana dilaporkan dalam *executive summary* tahun 2016 tentang penelitian yang berjudul “Pembelajaran PAI di Perguruan Tinggi Umum”.

Agus Fakhruddin, 2021

ANALISIS IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENDIDIKAN AGAMA ISLAM SEBAGAI PENDIDIKAN UMUM DAN KARAKTER DI PERGURUAN TINGGI (STUDI KASUS DI INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG DAN UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA)

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu

Penelitian ini menemukan adanya kebijakan penyelenggaraan Pendidikan Agama Islam di Perguruan Tinggi Umum yang telah berjalan namun perlu evaluasi pada aspek pengelolaan pembelajaran dan penguatan SDM Dosen PAI, mengingat karakteristik dosen PAI di PTU masih belum memenuhi harapan *stakeholders* pembelajaran agama di perguruan tinggi. Temuan lainnya berkaitan dengan orientasi pendidikan agama Islam yang dikembangkan sebagaimana tercermin dalam kurikulum telah sejalan dengan ajaran Islam yang *rahmatan lil alamin*, selaras dengan falsafah Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 dan berbasis pada paham keagamaan *mainstream*. Demikian juga orientasi pendidikan Islam yang dikembangkan oleh mayoritas berbagai kelompok gerakan keagamaan mahasiswa kampus masih selaras dengan wawasan kebangsaan dalam kerangka NKRI. Namun ditemukan juga adanya kegiatan-kegiatan keagamaan yang bersifat transnasional, yang cenderung sebaliknya, meskipun dalam jumlah yang relatif sangat kecil.

Penelitian tersebut juga menemukan adanya peran dan fungsi Pendidikan Agama Islam di Perguruan Tinggi Umum (PTU) yang lebih banyak dilakukan oleh organisasi-organisasi kemahasiswaan dan organisasi kemasyarakatan dibandingkan dengan peran dosen PAI, sehingga hal ini menimbulkan kesan seolah-olah fungsi dan tanggungjawab dosen PAI di PTU telah diambil alih oleh organisasi kemahasiswaan maupun oleh organisasi kemasyarakatan yang ada di lingkungan kampus melalui berbagai tawaran kegiatan keagamaan yang dikoordinasikan oleh mahasiswa maupun ormas. Selanjutnya penelitian ini menemukan bahwa sumber daya manusia berupa tenaga pendidik baik kuantitas maupun kualitasnya dan juga dari segi sarana dan prasarana Pendidikan Agama Islam masih belum maksimal. Selain dari segi kuantitas dan kualitas SDM, keberadaan dosen agama masih sangat terbatas.

Kemudian dari sudut organisasi, pembinaan PAI pada PTU sangat lemah, hanya ditangani eselon IV yang tentu saja kurang sepadan dengan permasalahan PAI yang dihadapi di perguruan tinggi umum. Pembelajaran PAI di PTU juga masih menonjolkan pendekatan paedagogi seperti layaknya pembelajaran PAI di SMP maupun SMA, sementara usia para mahasiswa telah memasuki usia dewasa dimana pembelajaran tidak lagi cocok menggunakan pendekatan paedagogi tetapi

Agus Fakhruddin, 2021

ANALISIS IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENDIDIKAN AGAMA ISLAM SEBAGAI PENDIDIKAN UMUM DAN KARAKTER DI PERGURUAN TINGGI (STUDI KASUS DI INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG DAN UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA)

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu

seharusnya dengan pendekatan andragogi yang lebih banyak memberi peluang mahasiswa untuk mencari dan mengembangkan materi pembelajaran PAI.

Dalam perspektif mahasiswa, penelitian tersebut juga menemukan bahwa mahasiswa menilai materi perkuliahan PAI terlalu bersifat teoretis dan normatif dan hanya sedikit yang terkait dengan isu-isu aktual dan kekinian. Metode yang digunakan juga lebih sering menggunakan metode konvensional seputar ceramah, tanya jawab dan diskusi dan belum menyentuh pada aspek menumbuhkan semangat dan keinginan mahasiswa lebih mendalami dan tertarik aktif menjalankan ajaran agamanya sejalan dengan fokus pembelajaran PAI di PTU yaitu penekanan kepada aspek pematapan kepribadian mahasiswa sebagai manusia Indonesia seutuhnya yang secara konsisten mampu mewujudkan nilai-nilai dasar keagamaan dan kebudayaan.

Kelemahan pembelajaran PAI juga diungkapkan Haidar Bagir (Lubis & Anggraeni, 2019) yang menunjukkan kegagalan pendidikan agama oleh dua faktor. Faktor pertama kegagalan pendidikan agama adalah karena pengajaran pendidikan agama selama ini cenderung dilaksanakan secara simbolik-ritualistik. Dalam konteks ini, agama diperlakukan hanya sebagai kumpulan simbol yang harus diajarkan kepada peserta didik dan dilakukan secara berulang tanpa memikirkan korelasi antara simbol-simbol tersebut dengan kenyataan. Faktor kedua kegagalan pendidikan agama adalah karena pendidikan agama mengabaikan syarat-syarat dasar pendidikan yang mencakup tiga komponen, yaitu intelektual, emosional, dan psikomotorik. Pendidikan agama hanya terfokus pada aspek kognis (intelektual-pengetahuan) semata yang mengukur keberhasilan peserta didik hanya dinilai ketika mampu menghafal, menguasai materi pendidikan, dan bukan bagaimana nilai-nilai pendidikan agama, seperti nilai keadilan, *tasamuh*, dan silaturahmi, dihayati (emosional) sungguh-sungguh dan kemudian dipraktikkan (psikomotorik). Akibat pola pendidikan semacam ini mengakibatkan peserta didik tidak menjadi manusia yang semakin *tawadlu*, manusia yang shaleh secara individual maupun sosial.

Di samping itu, Haidar Bagir (Lubis & Anggraeni, 2019) juga menyatakan bahwa akibat pola pendidikan agama yang semacam ini menjadikan manusia terasing dari agamanya bahkan dengan kehidupannya sendiri. Agama hanya

Agus Fakhruddin, 2021

ANALISIS IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENDIDIKAN AGAMA ISLAM SEBAGAI PENDIDIKAN UMUM DAN KARAKTER DI PERGURUAN TINGGI (STUDI KASUS DI INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG DAN UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA)

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu

dikenali sebagai klaim-klaim kebenaran sepihak dan terperangkap pada pemahaman ajaran agama yang bersifat legal formalistik, sedangkan ajaran dasar agama yang syarat dengan nilai-nilai spiritual dan moralitas, semisal kedamaian dan keadilan, menjadi terbengkalai, tidak pernah disentuh secara serius. Lebih jauh lagi hal ini mengakibatkan pesan dan misi agama yang idealnya bersifat perenial secara realita terbenam dibalik keberagaman eksklusif secara individual maupun sosial.

Berdasarkan uraian hasil riset tentang problematika PAI di perguruan tinggi secara ringkas dapat disimpulkan bahwa permasalahan PAI di perguruan tinggi meliputi: (1) kurikulum PAI di perguruan tinggi masih belum baik dan perlu dikembangkan lagi; (2) kompetensi dosen PAI masih belum maksimal dan belum sesuai dengan kualifikasi pendidikan yang ditetapkan; (3) adanya pengajar pendidikan agama yang terindikasi berafiliasi dengan gerakan-gerakan radikal dan seringkali materi yang diajarkan tidak sesuai dengan kurikulum pendidikan agama sehingga apa yang diajarkannya bertentangan dengan tujuan pendidikan agama itu sendiri; (4) adanya fenomena kondisi lingkungan tempat belajar peserta didik yang memberikan ruang bagi terjadinya gerakan-gerakan radikalisme; (5) kekurangan dalam sarana multi media untuk menunjang pembelajaran; (6) rendahnya ketertarikan mahasiswa dan pemahaman mereka terhadap tujuan perkuliahan PAI; (7) kurangnya budaya literasi; (8) metode pembelajaran yang dilakukan oleh dosen cenderung monoton dan membosankan; (9) munculnya perilaku intoleransi beragama di kalangan masyarakat kampus; (10) corak berpikir keagamaan yang eksklusif; (11) lemahnya pembinaan PAI pada PTU secara organisatoris, (12) pembelajaran PAI masih menonjolkan pendekatan paedagogi bukan andragogi; (13) pengajaran pendidikan agama selama ini cenderung dilaksanakan secara simbolik-ritualistik, dan; (14) pendidikan agama mengabaikan syarat-syarat dasar pendidikan yang mencakup tiga komponen, yaitu intelektual, emosional, dan psikomotorik.

Hasil-hasil penelitian tersebut sejatinya menunjukkan betapa pendidikan agama masih bermasalah, masih berkuat pada tataran wacana, dan belum menempatkan diri pada pendidikan nilai-nilai agama yang salah satunya ditandai dengan masih adanya eksklusifitas dalam pendidikan agama. Padahal, menurut

Agus Fakhruddin, 2021

ANALISIS IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENDIDIKAN AGAMA ISLAM SEBAGAI PENDIDIKAN UMUM DAN KARAKTER DI PERGURUAN TINGGI (STUDI KASUS DI INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG DAN UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA)

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu

Zakiyuddin (Baidhawiy, 2007) pendidikan agama hendaknya mempromosikan nilai-nilai pemahaman bersama, saling menjaga, dan kedamaian. Keutamaan dan orientasi ini sangat jelas jika pendidikan agama ingin berpartisipasi dalam mengembangkan perdamaian dan kerukunan masyarakat dalam konteks global. Dibutuhkan satu paradigma baru tentang keberagaman dalam dunia pendidikan, baik sebagai suatu pergerakan yang terpisah dalam batas-batas akademik maupun dalam bentuk baru dari penekanan dan kontrol sosial sebagai suatu elemen dasar dari tugas yang lebih besar untuk mereorientasikan lembaga pendidikan untuk merespon tantangan yang dialamatkan kepada kita dalam proses pembelajaran dan kehidupan keseharian.

Lebih jauh lagi, Zakiyuddin (Baidhawiy, 2007) menggambarkan karakteristik dari pendidikan agama yang eksklusif dan implikasi yang ditimbulkannya dalam tabel berikut:

Tabel 1. 1 Exclusive characteristics of religious education and its implications

<i>Characteristic</i>	<i>Implication</i>
<i>It only introduces its own system of religion</i>	<i>Narrow system of knowledge</i>
<i>It does not recognize the other religions as genuine and authentic</i>	<i>Truth and salvation claim</i>
<i>It ignores the otherness in religions and regards it as 'the other' and inferior</i>	<i>Sense of superiority</i>
<i>It regards the other as without value</i>	<i>Prejudices, biases and stereotypes</i>
<i>It views the other religions and the world through its own religion and/or worldview</i>	<i>Myopic</i>
<i>Its extreme loyalty of religious belief protected outsider influence and existence</i>	<i>Religious fanaticism and radicalism</i>
<i>Its mentality towards conversion and/or mission are very forceful</i>	<i>Religion's burden of proselytism</i>

Sumber: Baidhawiy (2007)

Mengacu kepada tabel tersebut dapat diketahui bahwa pendidikan agama yang eksklusif ditandai pembelajaran yang hanya mengajarkan agama dan kebenaran dari satu perspektif agamanya saja dengan mengabaikan bahkan menganggap salah potensi kebenaran yang ada pada agama yang lain. Akibatnya, pemahaman agamanya cenderung sempit, muncul klaim kebenaran sepihak, fanatik, superior

Agus Fakhruddin, 2021

ANALISIS IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENDIDIKAN AGAMA ISLAM SEBAGAI PENDIDIKAN UMUM DAN KARAKTER DI PERGURUAN TINGGI (STUDI KASUS DI INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG DAN UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA)

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu

dan mudah berprasangka buruk terhadap umat agama lain, dan lebih jauh lagi menimbulkan perilaku radikal yang berujung pada tindakan-tindakan yang melanggar hukum dan nilai-nilai kemanusiaan.

Untuk mengkaji problematika yang terkait dengan PAI di perguruan tinggi ini tentu harus menggunakan kajian yang komprehensif. Sebagai bagian dari pendidikan umum dan karakter, ruang lingkup PAI secara komprehensif dapat diklasifikasikan berdasarkan ruang lingkup kajian pendidikan nilai. Hakam (2007) mengklasifikasikan ruang lingkup kajian pendidikan nilai pada enam wilayah kajian, yaitu; (1) kajian tentang hakikat dan sistem nilai (*the nature of value and value system*); (2) kajian tentang nilai-nilai dasar (*basic values*), sumber-sumber nilai (*value resources*), dan konten nilai (*value content*); (3) kajian tentang strategi pembelajaran pendidikan nilai, (4) kajian tentang kurikulum pendidikan nilai, (5) kajian tentang target sasaran pendidikan nilai, dan (6) kajian tentang pentingnya pendidikan nilai-moral.

Mengacu kepada pendapat tersebut, untuk dapat memahami permasalahan pendidikan agama sebagai bagian dari pendidikan umum dan karakter kita dapat menelaah dari semua atau sebagian wilayah telaah tersebut, salah satunya melalui wilayah kebijakan PAI. PAI sendiri merupakan salah satu bagian dari produk kebijakan yang dibuat oleh pemerintah yang berisi regulasi tentang penyelenggaraan PAI sebagai bagian dari pendidikan umum dan karakter yang dikembangkan oleh pemerintah, atau dapat dikatakan bahwa PAI adalah doktrin pendidikan agama versi negara.

Dalam konteks PAI sebagai produk kebijakan negara, maka dengan sendirinya akan mempengaruhi aktifitas masyarakat. Secara konseptual, aktivitas-aktivitas manusia dalam kehidupan sehari-hari pada dasarnya tidak akan bisa terlepas dari pengaruh kebijakan publik. Kebijakan publik selalu memberi dampak yang signifikan bagi seluruh lapisan warga negara, baik dampak positif maupun negatif (Nurdin E. S., 2017). Oleh karena itu, kebijakan publik sebagai alat untuk mencapai tujuan publik (Rusli, 2013) memegang peranan penting dalam membangun peradaban masyarakat, termasuk di dalamnya kebijakan PAI di perguruan tinggi.

Kebijakan penyelenggaraan PAI di perguruan tinggi bila diamati dari konten beberapa kebijakannya sesungguhnya cenderung sudah sangat ideal dan relevan

Agus Fakhruddin, 2021

ANALISIS IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENDIDIKAN AGAMA ISLAM SEBAGAI PENDIDIKAN UMUM DAN KARAKTER DI PERGURUAN TINGGI (STUDI KASUS DI INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG DAN UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA)

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu

dengan tujuan pendidikan nasional. Namun secara empirik, berdasarkan hasil-hasil penelitian yang telah diuraikan sebelumnya tampak masih adanya problematika dalam penyelenggaraan PAI di perguruan tinggi. Oleh karena itu, kita bisa mencermati faktor lain dari belum berhasilnya kebijakan PAI dalam menghasilkan produk seperti yang diharapkan selain faktor konten kebijakan itu sendiri.

Menurut Ripley (Taufiqurakhman, 2014), proses kebijakan terdiri atas tahapan-tahapan penyusunan agenda, formulasi dan legitimasi kebijakan, implementasi kebijakan, evaluasi terhadap implementasi, kinerja dan dampak, dan kebijakan baru. Tahapan penyusunan agenda menghasilkan agenda pemerintah. Berdasarkan agenda pemerintah ini kemudian dilakukan tahap formulasi dan legitimasi kebijakan yang menghasilkan kebijakan. Kebijakan yang telah dibuat kemudian ditindaklanjuti dengan melakukan implementasi kebijakan dalam wujud tindakan kebijakan. Tindakan kebijakan ini lalu dievaluasi sehingga diperoleh data tentang kinerja dan dampak kebijakan. Hasil evaluasi ini yang kemudian menjadi rujukan dalam membuat kebijakan baru.

Perspektif lain tentang proses pembuatan kebijakan dikemukakan Dunn (Rahmat, Nurdin, Bestari, & Tanszil, 2019) yang membagi proses pembuatan kebijakan pada lima fase, yaitu fase penyusunan agenda, fase formulasi kebijakan, fase adopsi kebijakan, fase implementasi kebijakan, dan fase penilaian kebijakan. Penyusunan agenda berkaitan dengan perumusan dan penempatan masalah pada agenda publik, formulasi kebijakan berkaitan dengan perumusan alternatif kebijakan untuk mengatasi masalah, adopsi kebijakan berisi alternatif kebijakan yang diadopsi dalam bentuk konsensus, implementasi kebijakan berkaitan dengan langkah penerapan kebijakan, dan penilaian kebijakan berkaitan dengan pemeriksaan terhadap pencapaian tujuan.

Bila kita mengacu pada kedua pendapat di atas, maka salah satu wilayah telaah dalam kebijakan PAI di perguruan tinggi adalah pada ranah implementasi kebijakan. Implementasi kebijakan menempati tempat yang strategis dalam pencapaian tujuan suatu kebijakan. Sebagus apapun formulasi kebijakan yang dilakukan dan dihasilkan oleh pemerintah, apabila tidak diimplementasikan dengan benar maka akan menghasilkan kegagalan kebijakan (*policy failure*) (Nurdin E. S., 2021). Implementasi juga dianggap sebagai wujud utama dan tahap yang sangat

Agus Fakhruddin, 2021
ANALISIS IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENDIDIKAN AGAMA ISLAM SEBAGAI PENDIDIKAN UMUM
DAN KARAKTER DI PERGURUAN TINGGI (STUDI KASUS DI INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG DAN
UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA)

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu

menentukan dalam proses kebijakan. Tanpa implementasi yang efektif, keputusan pembuat kebijakan tidak akan berhasil dilaksanakan (Akib, 2010).

Untuk memperoleh gambaran awal mengenai implementasi kebijakan PAI di perguruan tinggi, peneliti telah melakukan studi pendahuluan tentang penyelenggaraan perkuliahan Pendidikan Agama Islam di empat perguruan tinggi di Kota Bandung, yaitu ITB, UPI, ITENAS, dan POLTEKES Bandung. Studi difokuskan pada penyelenggaraan perkuliahan PAI dengan mengacu kepada Surat Keputusan Dirjen Pendidikan Tinggi, Departemen Pendidikan Nasional Republik Indonesia No. 43/DIKTI/Kep/2006 tentang Rambu-Rambu Pelaksanaan Kelompok Mata Kuliah Pengembangan Kepribadian di Perguruan Tinggi yang didalamnya diantaranya mengatur penyelenggaraan pendidikan agama di perguruan tinggi. Hasil studi pendahuluan menunjukkan adanya keragaman dalam menginterpretasikan kebijakan penyelenggaraan perkuliahan PAI, mulai dari penentuan tujuan, lembaga penyelenggara, penamaan mata kuliah, bobot sks, model pembelajaran, model evaluasi, dan sebagainya. Tentu saja keberagaman penafsiran dalam mengimplementasikan kebijakan PAI di perguruan tinggi ini akan menghasilkan produk keberhasilan implementasi kebijakan yang beragam juga.

Problematika pembelajaran PAI di perguruan tinggi sebagaimana telah diuraikan sebelumnya juga pada prinsipnya menunjukkan adanya permasalahan dalam implementasi kebijakan, sebab permasalahan tersebut menunjukkan belum terimplementasikannya kebijakan PAI di perguruan tinggi secara optimal. Agar implementasi kebijakan PAI di perguruan tinggi dapat mencapai hasil yang diharapkan, perguruan tinggi perlu memperhatikan faktor-faktor yang dapat mempengaruhi keberhasilan implementasi kebijakan.

Dalam pandangan Edwards III (1980) keberhasilan implementasi kebijakan dipengaruhi oleh empat faktor, yaitu faktor komunikasi, faktor sumber daya, faktor disposisi atau sikap, dan faktor struktur birokrasi. Keempat faktor ini memiliki pengaruh yang signifikan bagi berhasilnya implementasi suatu kebijakan, termasuk implementasi kebijakan PAI di perguruan tinggi.

Komunikasi sangat penting bagi suksesnya implementasi kebijakan PAI di perguruan tinggi karena isi kebijakan harus bisa dipahami dengan baik oleh pelaksana kebijakan dengan jelas, akurat, dan konsisten. Jika isi kebijakan yang

Agus Fakhruddin, 2021

ANALISIS IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENDIDIKAN AGAMA ISLAM SEBAGAI PENDIDIKAN UMUM DAN KARAKTER DI PERGURUAN TINGGI (STUDI KASUS DI INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG DAN UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA)

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu

dibuat oleh pembuat kebijakan tidak jelas dan spesifik, maka para pelaksana tidak paham sehingga tidak bisa melaksanakannya dengan baik.

Sumber daya yang terdiri atas staf, informasi, otoritas, dan fasilitas juga sangat mempengaruhi keberhasilan implementasi kebijakan PAI di perguruan tinggi. Jika staf sanggup mencerna perintah dan arahan pembuat kebijakan dan didukung dengan informasi, otoritas yang jelas, dan sarana-prasarana yang cukup maka pelaksanaan kebijakan akan berjalan efektif. Di samping staf yang kompeten dengan keterampilan yang memadai sumber daya kedua yang menentukan efektivitas kebijakan adalah informasi. Dengan informasi, instruksi mengenai pelaksanaan kebijakan yang kadang-kadang samar-samar bisa diketahui dengan baik oleh para pelaksana mulai dari tingkat atas sampai tingkat bawah. Sumber lain yang juga penting dalam implementasi kebijakan adalah otoritas. Otoritas adalah kewenangan untuk melakukan tindakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang sah. Implementasi kebijakan tidak bisa berjalan manakala pelaksanaannya tidak mempunyai otoritas.

Disposisi atau sikap para pelaksana kebijakan juga sangat menentukan keberhasilan implementasi kebijakan PAI di perguruan tinggi. Hal ini terkait dengan pandangan dan nilai-nilai yang mempengaruhi perilakunya. Para pelaksana kebijakan bagaimanapun tidak bisa melepaskan diri dari pandangan pribadinya mengenai kebijakan yang akan dilaksanakan. Hal tersebut terkait dengan pemahaman subyektif atas kebijakan tersebut sebagai akibat dari pengalaman dan latar belakangnya. Sebagai pelaksana kebijakan mereka mempunyai diskresi untuk melaksanakannya. Ketika mereka melakukan diskresi yang terkait dengan pelaksanaan kebijakan seringkali terjadi ketidaksinkronan antara pandangan pribadi dengan maksud kebijakan yang telah ditetapkan. Jika disposisi atau sikap implementor selaras dengan maksud dan tujuan kebijakannya maka implementasinya berpeluang besar untuk sukses.

Struktur birokrasi juga mempengaruhi keberhasilan implementasi kebijakan PAI di perguruan tinggi. Struktur birokrasi melekat dalam lembaga yang mengimplementasikan kebijakan. Kebijakan yang lazimnya dituangkan dalam peraturan perundang-undangan diimplementasikan oleh badan, komisi, atau panitia, dengan susunan pengurus yang membentuk struktur birokrasi. Tanpa ada

Agus Fakhruddin, 2021

ANALISIS IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENDIDIKAN AGAMA ISLAM SEBAGAI PENDIDIKAN UMUM DAN KARAKTER DI PERGURUAN TINGGI (STUDI KASUS DI INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG DAN UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA)

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu

lembaga dengan struktur birokrasi yang mantap mustahil kebijakan dapat diimplementasikan. Sebuah kebijakan ada yang diimplementasikan oleh badan dengan struktur birokrasi yang kompleks dan ada yang sederhana.

Problematika yang dihadapi perguruan tinggi dalam mengimplementasikan kebijakan PAI di perguruan tinggi sebagaimana telah diuraikan sebelumnya tidak terlepas dari upaya yang dilakukan perguruan tinggi dalam menginterpretasikan kebijakan tersebut melalui kebijakan-kebijakan turunan yang dibuatnya secara internal. Ketika masih terdapat ketimpangan dalam realisasi kebijakan tersebut itu artinya masih ada faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi kebijakan yang perlu dicermati.

Berdasarkan latar belakang pemikiran di atas tampak adanya kesenjangan antara idealisme Pendidikan Agama Islam sebagaimana tergambar dalam kebijakan Pendidikan Agama Islam dengan realita implementasi kebijakan Pendidikan Agama Islam yang belum efektif. Oleh karena itu, dengan meminjam salah satu model analisis implementasi kebijakan yang diungkapkan oleh Edward III, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian tentang implementasi kebijakan PAI di perguruan tinggi sebagai Pendidikan Umum dan Karakter dipandang dari faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi kebijakan dan dianalisis dengan menggunakan perspektif pendidikan umum dan karakter.

Penelitian ini tetap merupakan penelitian pada bidang keilmuan Pendidikan Umum dan Karakter meskipun mengadopsi salah satu model analisis implementasi kebijakan yang merupakan ranah keilmuan kebijakan publik, sebab fokus kajian dan analisisnya tetap mengarah pada PAI sebagai Pendidikan Umum dan Karakter. Adopsi terhadap salah satu model implementasi kebijakan publik ini menunjukkan bahwa dalam tataran praktis keilmuan Pendidikan Umum dan Karakter tidak berdiri sendiri namun bisa dan membutuhkan relasi dengan keilmuan lainnya.

Untuk mendapatkan data yang mendalam, penelitian difokuskan pada dua perguruan tinggi di Kota Bandung, yaitu Institut Teknologi Bandung dan Universitas Pendidikan Indonesia sebagai setting penelitiannya. Pemilihan kedua perguruan tinggi ini didasarkan atas beberapa pertimbangan akademik dan kriteria pemilihan objek penelitian yang lebih detailnya diuraikan pada bab metode penelitian dalam disertasi ini.

Agus Fakhruddin, 2021

ANALISIS IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENDIDIKAN AGAMA ISLAM SEBAGAI PENDIDIKAN UMUM DAN KARAKTER DI PERGURUAN TINGGI (STUDI KASUS DI INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG DAN UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA)

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu

Penelitian ini penting untuk dilakukan dalam rangka memperoleh gambaran berdasarkan pengalaman terbaik tentang implementasi kebijakan PAI sebagai Pendidikan Umum dan Karakter di perguruan tinggi sehingga dapat dikembangkan solusi alternatif dalam bentuk desain alternatif secara teoretik dan empirik dalam implementasi kebijakan PAI secara ideal.

1.2 Rumusan Masalah Penelitian

Berdasarkan latar belakang penelitian yang telah diuraikan, dapat diidentifikasi empat masalah utama dalam penelitian ini, yaitu :

1. PAI sebagai bagian dari Pendidikan Umum dan Karakter belum memberikan kontribusi optimal terhadap pembentukan kepribadian mahasiswa sebagaimana diamanatkan dalam tujuan pendidikan nasional.
2. Secara sistemik, PAI sebagai bagian dari produk kebijakan pemerintah yang merupakan bagian dari sistem pendidikan nasional dan sebagai sebuah program pembelajaran masih memiliki beragam permasalahan, baik dari aspek input, proses, maupun output dan dampaknya. Beragam permasalahan tersebut menunjukkan secara umum masih adanya permasalahan dalam tataran implementasi kebijakan PAI sebagai Pendidikan Umum dan Karakter di perguruan tinggi.
3. Implementasi kebijakan PAI sebagai Pendidikan Umum dan Karakter di perguruan tinggi memiliki keragaman penafsiran yang belum terukur efektifitas dan kontekstualisasi dari implementasi kebijakan tersebut, terutama dilihat dari faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi kebijakan yang meliputi faktor komunikasi, sumber daya, disposisi/sikap, dan struktur birokrasi.
4. Belum ditemukan adanya kajian mendalam tentang implementasi kebijakan PAI di perguruan tinggi dalam perspektif Pendidikan Umum dan Karakter.

Selanjutnya mengacu kepada identifikasi masalah penelitian tersebut, secara umum yang menjadi rumusan masalah penelitian ini adalah : “Bagaimanakah implementasi kebijakan PAI sebagai Pendidikan Umum dan Karakter di perguruan tinggi?”. Pertanyaan pokok tersebut kemudian dijabarkan dalam pertanyaan penelitian sebagai berikut :

Agus Fakhruddin, 2021

ANALISIS IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENDIDIKAN AGAMA ISLAM SEBAGAI PENDIDIKAN UMUM DAN KARAKTER DI PERGURUAN TINGGI (STUDI KASUS DI INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG DAN UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA)

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu

1. Nilai dan makna apa yang terkandung dalam konten kebijakan PAI sebagai Pendidikan Umum dan Karakter di perguruan tinggi?
2. Bagaimana komunikasi yang dilakukan perguruan tinggi dalam implementasi kebijakan PAI sebagai Pendidikan Umum dan Karakter?
3. Bagaimana sumber daya yang disediakan perguruan tinggi dalam implementasi kebijakan PAI sebagai Pendidikan Umum dan Karakter?
4. Bagaimana disposisi atau sikap implementor perguruan tinggi dalam implementasi kebijakan PAI sebagai Pendidikan Umum dan Karakter?
5. Bagaimana struktur birokrasi perguruan tinggi dalam implementasi kebijakan PAI sebagai Pendidikan Umum dan Karakter?

1.3 Tujuan Penelitian

Secara umum, penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisis implementasi kebijakan PAI sebagai Pendidikan Umum dan Karakter di perguruan tinggi. Secara khusus, penelitian ini bertujuan untuk :

1. Mendeskripsikan dan menganalisis nilai dan makna yang terkandung dalam konten kebijakan PAI sebagai Pendidikan Umum dan Karakter di perguruan tinggi.
2. Mendeskripsikan dan menganalisis komunikasi yang dilakukan perguruan tinggi dalam implementasi kebijakan PAI sebagai Pendidikan Umum dan Karakter.
3. Mendeskripsikan dan menganalisis sumber daya yang disediakan perguruan tinggi dalam implementasi kebijakan PAI sebagai Pendidikan Umum dan Karakter.
4. Mendeskripsikan dan menganalisis disposisi atau sikap implementor perguruan tinggi dalam implementasi kebijakan PAI sebagai Pendidikan Umum dan Karakter.
5. Mendeskripsikan dan menganalisis struktur birokrasi perguruan tinggi dalam implementasi kebijakan PAI sebagai Pendidikan Umum dan Karakter.

1.4 Manfaat/Signifikansi Penelitian

Salah satu indikator penelitian yang baik adalah adanya nilai lebih dan kontribusi yang diberikan dari hasil penelitian tersebut. Nilai lebih dan kontribusi tersebut harus bersifat empirik dan dapat dirasakan oleh berbagai kalangan dalam

Agus Fakhruddin, 2021

ANALISIS IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENDIDIKAN AGAMA ISLAM SEBAGAI PENDIDIKAN UMUM DAN KARAKTER DI PERGURUAN TINGGI (STUDI KASUS DI INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG DAN UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA)

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu

berbagai dimensi. Oleh karena itu, hasil penelitian ini ditargetkan dapat memberikan manfaat, baik secara teoritis, praktis, maupun kebijakan.

Penelitian ini memandang implementasi kebijakan PAI di perguruan tinggi dari perspektif Pendidikan Umum dan Karakter. Oleh karena itu, secara teoritis, hasil penelitian ini dapat memberikan nilai tambah dan kekayaan intelektual bagi teori implementasi kebijakan PAI di perguruan tinggi baik sebagai Pendidikan Umum dan Karakter berupa ditemukannya desain konseptual implementasi kebijakan PAI di perguruan tinggi dalam perspektif Pendidikan Umum dan Karakter serta melengkapi hasil-hasil riset tentang PAI di perguruan tinggi yang telah dilakukan sebelumnya.

Penelitian ini juga memandang secara empirik implementasi kebijakan PAI di perguruan tinggi. Oleh karena itu, secara praktis hasil penelitian ini dapat dijadikan *best practices* dan dijadikan salah satu rujukan bagi perguruan tinggi di Indonesia dalam mengimplementasikan kebijakan PAI di perguruan tinggi sesuai dengan karakteristik perguruan tinggi terkait dalam rangka mencapai tujuan yang diharapkan bersama, baik pemerintah maupun masyarakat secara luas dan memberikan solusi alternatif dalam memecahkan masalah-masalah empirik yang berkaitan dengan implementasi kebijakan PAI di perguruan tinggi.

Dalam perspektif kebijakan, penelitian ini juga dapat dijadikan rujukan oleh pemerintah sebagai lembaga yang membuat kebijakan (*policy maker*) dan perguruan tinggi sebagai pelaksana/implementor kebijakan. Bagi pemerintah, hasil penelitian ini dapat dijadikan rujukan dalam mengembangkan atau menyempurnakan kebijakan-kebijakan yang terkait dengan penyelenggaraan PAI di perguruan tinggi, khususnya kebijakan yang berkaitan dengan standarisasi dan tata kelola penyelenggaraan mata kuliah PAI di perguruan tinggi. Sedangkan bagi perguruan tinggi, hasil penelitian ini dapat dijadikan informasi/data tambahan dalam mengembangkan dan menyempurnakan kebijakan-kebijakan turunan yang terkait dengan implementasi kebijakan PAI di perguruan tinggi terutama yang berkaitan dengan pelebagaan penyelenggara mata kuliah PAI di perguruan tinggi yang diselaraskan dengan kebijakan negara dan konteks perguruan tinggi itu sendiri dalam upaya mencapai tujuan PAI di perguruan tinggi secara umum sebagai bagian integral dari kebijakan pendidikan nasional.

Agus Fakhruddin, 2021

ANALISIS IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENDIDIKAN AGAMA ISLAM SEBAGAI PENDIDIKAN UMUM DAN KARAKTER DI PERGURUAN TINGGI (STUDI KASUS DI INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG DAN UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA)

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu

1.5 Struktur Organisasi Disertasi

Secara garis besar, disertasi ini terdiri atas lima bab. Bab I merupakan bab pendahuluan. Bab ini merupakan bab pengantar yang secara umum menggambarkan pemikiran awal peneliti yang mendasari penelitian ini. Pada bab ini diuraikan lima hal; pertama, latar belakang penelitian yang di dalamnya memaparkan konteks penelitian yang dilakukan yang mencakup pemikiran-pemikiran teoritik, fakta-fakta empirik, dan kajian yuridis yang mendasari lahirnya masalah yang menjadi fokus kajian; kedua, rumusan masalah yang di dalamnya memuat identifikasi spesifik mengenai permasalahan yang akan diteliti yang terangkum dalam pertanyaan-pertanyaan penelitian; ketiga, tujuan penelitian yang menggambarkan identifikasi dan target yang akan dicapai melalui penelitian ini; keempat, manfaat penelitian yang menggambarkan nilai lebih atau kontribusi yang dapat diberikan dari hasil penelitian ini baik dari segi teoritik, kebijakan maupun praktik; dan kelima, struktur organisasi yang memuat urutan sistematis dari penulisan laporan penelitian ini disertai gambaran kandungan pada setiap bab.

Bab II adalah bab tentang kajian pustaka. Bab kedua ini merupakan bagian kajian pustaka yang secara teoritis melandasi dan memberikan konteks yang jelas terhadap permasalahan yang dikaji dalam penelitian. Melalui kajian pustaka ini akan terlihat *the state of the art* dari teori yang sedang dikaji dan kedudukan masalah penelitian dalam bidang ilmu yang diteliti, yaitu Pendidikan Umum dan Karakter yang dikonsentrasikan pada Pendidikan Agama Islam sebagai Pendidikan Umum dan Karakter.

Secara garis besar bab II ini memuat tiga hal, yaitu kajian tentang konsep dan teori yang berkaitan dengan bidang ilmu yang dikaji, penelitian terdahulu yang relevan, dan posisi teoritis peneliti yang berkenaan dengan masalah yang diteliti. Kajian konsep dan teori difokuskan pada dua garis besar kajian. Kajian pertama tentang konsep dan teori PAI sebagai Pendidikan Umum dan Karakter membahas agama sebagai sumber nilai dan signifikansinya terhadap Pendidikan Umum dan Karakter, paradigma PAI sebagai Pendidikan Umum dan Karakter, kurikulum PAI berbasis Pendidikan Umum dan Karakter, pendekatan dan model pembelajaran PAI sebagai Pendidikan Umum dan Karakter, dan penyelenggaraan PAI sebagai Pendidikan Umum dan Karakter. Kedua, kajian tentang implementasi kebijakan

Agus Fakhruddin, 2021

ANALISIS IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENDIDIKAN AGAMA ISLAM SEBAGAI PENDIDIKAN UMUM DAN KARAKTER DI PERGURUAN TINGGI (STUDI KASUS DI INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG DAN UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA)

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu

PAI sebagai Pendidikan Umum dan Karakter membahas tentang hubungan antara agama dan negara, konsep dasar dan faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi kebijakan PAI sebagai Pendidikan Umum dan Karakter.

Selanjutnya kajian tentang penelitian terdahulu yang relevan. Pada bagian ini peneliti mendeskripsikan penelitian-penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti sebelumnya yang dianggap relevan dengan permasalahan yang dikaji yang mencakup fokus kajian dan metodologi penelitian untuk kemudian ditunjukkan perbedaannya dengan penelitian ini. Terakhir, kajian tentang posisi teoritis peneliti menggambarkan posisi teoritis peneliti yang berkenaan dengan masalah yang diteliti sesuai dengan bidang ilmu Pendidikan Umum dan Karakter.

Bab III tentang metode penelitian merupakan bagian prosedural yang menggambarkan rancang alur penelitian yang dilakukan dalam penelitian ini yang mencakup; (1) desain penelitian yang menggambarkan pendekatan, metode, dan tahapan-tahapan penelitian; (2) partisipan dan tempat penelitian yang menjelaskan lokasi penelitian dan pihak-pihak yang terlibat sebagai informan/sumber data penelitian; (3) pengumpulan data yang menggambarkan jenis data, instrumen dan teknik pengumpulan data; dan (4) analisis data yang menjelaskan teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini yang mencakup kondensasi data, display data, dan menarik kesimpulan/verifikasi.


Bab IV merupakan bab tentang temuan dan pembahasan. Pada bagian temuan, peneliti menguraikan temuan-temuan berdasarkan rumusan masalah dan pertanyaan-pertanyaan penelitian. Hasil penelitian pada bagian temuan ini kemudian dibahas dan dianalisis pada bagian pembahasan dengan menggunakan teori-teori yang relevan yang telah diuraikan pada bab II.

Bab V merupakan bab penutup yang memaparkan simpulan, implikasi, dan rekomendasi. Simpulan berisi inti jawaban dari rumusan masalah dan pertanyaan penelitian. Implikasi dan rekomendasi berisi tawaran gagasan hasil penelitian yang ditujukan kepada para pembuat kebijakan PAI dalam berbagai level, para pengguna hasil penelitian yang bersangkutan, para peneliti selanjutnya yang berminat untuk melakukan penelitian lanjutan sejenis, dan kepada pemecahan masalah di lapangan atau tindak lanjut dari hasil penelitian. Secara sistemik, struktur organisasi disertasi ini dapat digambarkan dalam bagan berikut.

Agus Fakhruddin, 2021

ANALISIS IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENDIDIKAN AGAMA ISLAM SEBAGAI PENDIDIKAN UMUM DAN KARAKTER DI PERGURUAN TINGGI (STUDI KASUS DI INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG DAN UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA)

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu



Bagan 1.1 Struktur Organisasi Disertasi

Sumber: Modifikasi peneliti dari berbagai sumber

Agus Fakhruddin, 2021

ANALISIS IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENDIDIKAN AGAMA ISLAM SEBAGAI PENDIDIKAN UMUM DAN KARAKTER DI PERGURUAN TINGGI (STUDI KASUS DI INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG DAN UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA)

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu